### STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS



# PUSKESMAS M.THAHA JL. A.YANI IBUL KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Email: mtahapuskesmas@gmail.com KODE POS 38513

#### STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS M.THAHA

#### 1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. I	Komponen Standar P	elayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
P	elayanan ( <i>Service D</i>	elivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Menunjukkan Nomor Antrean</li> <li>Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien)</li> <li>Menunjukkan Kartu JKN / BPJS bagi Peserta</li> <li>Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupater Bengkulu Selatan : No 5 Tahun 2021 tentang Retribusi jasa umum( Pasien Umum )</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean</li> <li>Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia / anak</li> <li>Pasien / pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li> <li>Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li> <li>Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 3-5 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai
	2 11	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya
	Pelayanan	1 UDT D 1 M TI 1 W 1 + D 1 1
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> </ol>
		<ul><li>3. Kotak saran</li><li>4. Facebook Puskesmas M.Thaha</li></ul>
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyaraka Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>c. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutar Retribusi Di Kota Denpasar.</li> <li>d. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusar Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>

8	Sarana, Prasarana dan	
	/ fasilitas	<ol> <li>Sistem Antrean manual</li> <li>Komputer</li> <li>Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi</li> <li>Ruang Tunggu</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Minimal SMA/sederajat</li> <li>Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Administrasi Keuangan</li> <li>Mampu mengelola rekam medis</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> <li>Memiliki budaya kerja mutu</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loket Pendaftaran : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A.	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan ( Service )	Delivery )
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan

4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 5 Tahun 2021 tentang Retribusi jasa umum( Pasien Umum )
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl.     A.Yani Ibul kode Pos 38513,     mtahapuskesmas@gmail.com     Kotak saran     Facebook Puskesmas M.Thaha

## B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan

Pelayanan ( Manufacturing )		uring)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Bed pasien</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> </ol>
	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Kompetensi dokter umum</li> <li>Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD</li> <li>Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul> Perawat: <ul> <li>Kompetensi Perawat</li> <li>bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS</li> <li>Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Umum : 2 Orang

	Pelaksana	Perawat Ners : 2 Orang
		Perawat : 2 Orang
		Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Monev Rutin setiap bulan
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

#### 3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

	-	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
No	Pelayanan ( Ser Komponen	vice Delivery )  Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi jasa umum
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>
B. K	Komponen Stand	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
No	Pelayanan ( <i>Ma</i> Komponen	nufacturing ) Uraian

7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> </ul>
		<ul> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>f. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana,	1. Komputer, Printer
	Prasarana dan	Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya
	/ fasilitas	3. Bed pasien
		4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
9	Kompetensi	Dokter :
	Pelaksana	Pelayanan Medik Umum
		Konsultasi
		<ul><li>Mampu mendiagnosa penyakit</li><li>Melakukan visum</li></ul>
		Pemulihan Kesehatan akibat penyakit
		<ul><li>Menguji kesehatan pasien</li><li>Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi</li></ul>
		Membuat catatan medik pasien rawat jalan
		<ul><li>Pengobatan rasional</li><li>MTBS</li></ul>
		M1BS     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahamidan memberikan pelayanan prima
		Perawat :
		Keperawatan minimal DIII
		Mampu memberikan asuhan keperawatan individu
		/keluarga/kelompok/masyarakat
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		<ul><li>MTBS</li><li>Evaluasi Keperawatan</li></ul>
		Penyuluhan
		<ul><li>Melakukan Anmnesa</li><li>Vital Sign</li></ul>
		Membuat surat rujukan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 Orang
		Perawat Ners: 1 Orang

		Bidan : 2 Orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi	Melalui Monev Rutin setiap bulan
	Kinerja	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
	Pelaksana	

#### 4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A.	Komponen Standa	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan ( Service Delivery )		re Delivery )
N o	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan gigi adalah 20 - 30 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl.         M.Thaha kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Tahaha</li> </ol>
	B. Komponen Stand (Manufacturing)	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
N o	Komponen	Uraian

8	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>1. Komputer dan sistem aplikasi Epusk</li> </ul>
	Sarana, Prasarana dan	Noniputer dan sistem aprikasi Epusk     Alat tensimeter dan alat medis lainnya
		3. Alat Peraga dan Kursi Periksa
	/ fasilitas	4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksa	Dokter Gigi :
	na	Manager and address and account for a constitution of the constitu
		<ul> <li>Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut</li> <li>Mampu mendiagnosa penyakit</li> </ul>
		Pencabutan gigi
		Melakukan Tindakan medis dan terapi
		<ul><li>Pencabutan dan penumpatan gigi</li><li>Kuretase</li></ul>
		Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis
		Mampu melakukan anastesi lokal
		Mengadakan /menerima rujukan medik
		<ul><li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li><li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li></ul>
		Wemanami dan memberikan perayanan pinna
		Perawat Gigi :
		Mampu mempersiapkan alat dan bahan
		untuk pemeriksaan gigi
		Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobata
		n pasien
		<ul><li>Mampu melakukan pencabutan gigi sulung</li><li>Mampu melakukan penumpatan sementara</li></ul>
		Mampu melakukan Tindakan scaling
		Melakukan sterilisasi
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Money Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	C	
- 11	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Gigi: 1 orang
	Pelaksana	Perawat Gigi: 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan Pelayanan	
	i Ciayanan	

- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Melalui Monev Rutin setiap bulanPelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

#### 5. STANDAR PELAYANAN SKRINING INFEKSI

A. I	Komponen Stan	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan ( <i>Ser</i>	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan Resep</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang skrining infeksi adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
	Pelayanan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>
B. k	L Komponen Stand	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
]	Pelayanan ( <i>Ma</i>	nufacturing )
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahur 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahur 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyaraka dalam Penyelenggaraan Negara;</li> </ul>
		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahur
		<ul> <li>2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahur 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Uni Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> </ul>

		Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan	Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya
		2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
	/ fasilitas	3. Ruangan pemeriksaan
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter :
		Pelayanan Medik Umum
		Konsultasi
		Mampu mendiagnosa penyakit
		Melakukan visum
		Pemulihan Kesehatan akibat penyakit
		Menguji kesehatan pasien
		Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi
		Membuat catatan medik pasien rawat jalan  Paraglastan rasional
		<ul><li>Pengobatan rasional</li><li>MTBS</li></ul>
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Perawat :
		Keperawatan minimal DIII
		Mampu memberikan asuhan keperawatan individu
		/keluarga/kelompok/masyarakat
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		MTBS  Evalvasi Variaravyatan
		<ul><li>Evaluasi Keperawatan</li><li>Penyuluhan</li></ul>
		Melakukan Anmnesa
		Vital Sign
		Membuat surat rujukan
		Mampu mengoperasikan Epusk
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Umum : 2 Orang
	Pelaksana	
		Perawat Ners : 2 Orang
		Perawat : 2 Orang
		Maklumat Pelayanan
12	Jaminan	·
	Pelayanan	
12	Pelayanan Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan Jaminan Keamanan dan	
	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
13	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### 6. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANAK

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian			
No	Pelayanan ( Service Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>		
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol>		
3	Iomoleo vyolety	resep / rujukan internal / rujukan eksternal		
4	_	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit		
4	,	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi jasa Umum		
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan		
	Pelayanan			
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>		
	-	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayana		
No	( Manufacturing )  Komponen	Uraian		
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahu 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahu 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Sert Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahu 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahu 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Un Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehata Masyarakat;</li> </ul>		
8	Sarana, Prasarana dar / fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga dan Bed pasien</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> </ol>		

9	Kompetensi Pelaksan	Dokter :
	a	<ul> <li>Pelayanan Medik Umum</li> <li>Konsultasi</li> <li>Mampu mendiagnosa penyakit</li> <li>Melakukan visum</li> <li>Pemulihan Kesehatan akibat penyakit</li> <li>Menguji kesehatan pasien</li> <li>Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi</li> <li>Membuat catatan medik pasien rawat jalan</li> <li>Pengobatan rasional</li> <li>MTBS</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
		Perawat:
		<ul> <li>Keperawatan minimal DIII</li> <li>Mampu memberikan asuhan keperawatan individu</li> </ul>
		/keluarga/kelompok/masyarakat
		<ul> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> <li>MTBS</li> <li>Evaluasi Keperawatan</li> <li>Penyuluhan</li> <li>Melakukan Anmnesa</li> <li>Vital Sign</li> <li>Membuat surat rujukan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
		Bidan:
		<ul> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> <li>Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS</li> <li>Mampu melakukan tindik bayi perempuan</li> <li>MTBS</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Umum : 3 Orang
	Pelaksana	Bidan : 8 orang

		Perawat Ners: 1 Orang
		Perawat : 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Monev Rutin setiap bulan     Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

#### 6. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

tentang Retribusi Jasa Umum  5 Produk Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  Pelayanan  6 Penanganan UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan	Α.	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
Persyaratan   Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran		Pelavanan ( <i>Service</i>	Delivery )
Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan  Pasien membawa rujukan bila diperlukan  1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal  Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 - 15 menit Biaya / tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum  Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  Pengaduan, Pengaduan, Saran dan masukan  1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan	No		• .
dan Prosedur  ruangan yang dituju.  2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.  3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal  Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 - 15 menit  Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum  Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  Pelayanan  Penanganan  UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan  A.Yani Ibul kode Pos 38513,  mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran  4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan	1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> </ul>
A Biaya / tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai  dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum  5 Produk Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  Pelayanan  6 Penanganan UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan pengaduan, saran dan masukan  1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan		T	ruangan yang dituju.  2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.  3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan
dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum  5 Produk Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  6 Penanganan UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan pengaduan, saran dan masukan 1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com 3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan	3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 - 15 menit
Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan  Pelayanan  Penanganan  UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan  pengaduan, saran dan masukan  1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan	4	Biaya / tarif	dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021
6 Penanganan UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan pengaduan, saran dan masukan 1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com 3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan	5		_
Saran dan masukan  A.Yani Ibul kode Pos 38513,  mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha  B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayan	6	•	UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan
		pengaduan,	<ul><li>2. mtahapuskesmas@gmail.com</li><li>3. Kotak saran</li></ul>
\			r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
No Komponen Uraian	-	`\ '\ '\	Uraian

7	Dasar Hukum	<ul> <li>f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>j. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga dan Bed pasien</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>Ruangan ber AC</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> <li>Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS</li> <li>Mampu melakukan tindik bayi perempuan</li> <li>MTBS</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan: 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>	

#### 8. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Α.	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian			
	Pelayanan ( Service Delivery )				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>			
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol>			
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KB adalah 10 - 15 menit			
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan			
6	Penanganan	UPT Puskesmas M.Thaha Kbupaten Bengkulu Selatan			
	pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513, 2. mtahapuskesmas@gmail.com  3. Kotak saran 4. Facebook Puskesmas M.Thaha			
	B. Komponen Standa ( <i>Manufacturing</i> )	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan			
No	Komponen	Uraian			

7	Dasar Hukum	1.
		<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan	Komputer dan sistem aplikasi Epusk
	/ fasilitas	2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya
		3. Alat Peraga dan Bed pasien
		4. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	V ammatamai Dalahaama	Didan .
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan :
		<ul> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> <li>Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS</li> <li>Mampu melakukan tindik bayi perempuan</li> <li>MTBS</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>
----	-------------------------------	---

#### 9. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A.	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian			
	Pelayanan ( Service Delivery )				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>			
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol> resep / rujukan internal / rujukan eksternal			
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KIA adalah 8 - 10 menit			
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai			
7	Diaya / tarii	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu SelatanNomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum			
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan			
	Pelayanan				
6	Penanganan  pengaduan,  saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>			
	B. Komponen Standa ( <i>Manufacturing</i> )	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan			
No	Komponen	Uraian			

8	Dasar Hukum  Sarana, Prasarana dan	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>1. Komputer dan sistem aplikasi Epusk</li> <li>2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi</li> </ul>
	/ fasilitas	badan dan alat medis lainnya  3. Alat Peraga dan Bed pasien
		Huku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan :
		Mampy mambyat navanaanaan dan malaksanakan
		Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan
		kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas,
		<ul><li>bayi dan anak balita</li><li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi</li></ul>
		asuhan kebidanan
		<ul><li>Mampu melakukan pelayanan KB</li><li>Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu</li></ul>
		bayi dan balita, WUS, PUS
		<ul><li>Mampu melakukan tindik bayi perempuan</li><li>MTBS</li></ul>
		Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti
		<ul> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI</li> </ul>
		<ul><li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li><li>Melakukan sterilisasi</li></ul>
		Mengajar Kelas Ibu dan Balita
		Mampu mengoperasikan Epusk
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Bidan: 3 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	,
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Monev Rutin setiap bulan
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
	I	

### 10.STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI, SANITASI DAN REMAJA

A. 1	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan ( Service D	• .	
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol>	
	T 1 1.	resep / rujukan internal / rujukan eksternal	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit	
4	Biaya / tarif	-	
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
	Pelayanan	1 UDT D 1 - MT 1 1 1 1 D 1 1	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>	
	 B. Komponen Standar Pelayanan ( <i>Manufact</i> i	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan uring )	
No		Uraian	
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>	
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> </ol>	

9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian :
		<ul> <li>Memahami tentang penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan</li> <li>Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi</li> <li>Melakukan pengawasan sanitasi</li> <li>Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi</li> <li>Mampu melakukan konseling</li> <li>Administrasi kegiatan dan pelaporan</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahamidan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
		<ul> <li>Mampu memantau dan menentukan status gizi</li> <li>Mampu melakukan konseling Gizi</li> <li>Mampu melakukan SKPG</li> <li>Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro</li> <li>Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahamidan memberikan pelayanan prima</li> </ul> Perawat/Dokter:
		<ul> <li>Mampu melakukan konseling Remaja</li> <li>Pencatatan dan pelaporan</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Sanitarian : 1 orang Gizi : 2 Orang
	Pelaksana	Bidan : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Monev Rutin setiap bulan     Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

#### 11. STANDAR PELAYANAN IMS/VCT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian			
	Pelayanan ( Service Delivery )		
N	Komponen	Uraian	
0			

1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien Umum         <ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul> </li> <li>Populasi Kunci         <ul> <li>Pasien bisa langsung ke unit pelayanan, pendaftaran akan dilakukan setelah pelayanan oleh petugas unit</li> <li>Pasien memiliki rekam medis khusus yan g dipersyaratkan oleh unit layanan</li> </ul> </li> </ul>	
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan IMS/VCT.	
	Prosedur	2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis	
		yang bertugas.	
		3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan	
		resep / rujukan internal / rujukan eksternal	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang IMS/VCT adalah 10 - 30 menit	
4	Biaya / tarif	-	
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
	Pelayanan		
6	Penanganan	UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl.	
	pengaduan,	A.Yani Ibul kode Pos 38513,	
	saran dan masukan	2. mtahapuskesmas@gmail.com	
	IIIasukaii	3. Kotak saran	
		4. Facebook Puskesmas M.Thaha	
		I accook I doncomas III. I mana	
	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		

# B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

N	Komponen	Uraian
0		
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		<ul> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> </ul>
		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
	Sarana, Prasarana dan	Buku rekam medis dan ATK lainnya
	/ fasilitas	
	Kompetensi Pelaks	Dokter Umum :
	ana	1.1. 111. 11. 73.69 (\$1.60)
		• sudah dilatih IMS/VCT
		Kompetensi dokter umum dan

		Mampu menegakkan diagnosa IMS/VCT     Mampu melakukan konseling/terapi IMS/VCT     Mampu membuat rekam medis     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu     Memahamidan memberikan pelayanan prima  Pelaksana/Bidan:  Sudah dilatih IMS/VCT     Mampu melakukan pengambilam spesimen     Mampu melakukan konseling dan terapi     Mampu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pelayanan klinik IMS/VCT     Mampu membuat rekam medis     Melakukan Sterilisasi     Pencatatan dan Pelaporan     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu     Memahamidan memberikan pelayanan prima  Petugas Administrasi  Mampu melakukan kegiatan administrasi     Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan klinik IMS/VCT menggunakan Software IMS/VCT     Mampu mengoperasikan Epusk     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu     Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter: 1 Orang
	Pelaksana	Bidan : 2 Orang
		Administrasi/Pengelola Obat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 13. STANDAR PELAYANAN TB-DOTS

	Pelayanan ( Service	Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol> resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>
	l B. Komponen Standar Pelayanan ( <i>Manufact</i>	· Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan uring)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter :
		<ul> <li>Mampu melakukan konseling TB</li> <li>Memahami TB-DOTS</li> <li>Mampu melakukan PMO</li> <li>Pencatatan dan pelaporan</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter: 1 Orang
	Pelaksana	Perawat : 1 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 14. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

<b>A.</b> l	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan ( Service Delivery )		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pengunjung dirujuk dari layanan umum, anak, KIA &amp; remaja</li> <li>Petugas menanyakan keluhan atau informasi yang dibutuhkan</li> <li>Petugas memberikan informasi terkait yankestrad yang dibutuhkan</li> </ol>	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di layanan kesehatan tradisional adalah 10 - 30 menit	
4	Biaya / tarif	-	
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
6	Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan	UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu     Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,     mtahapuskesmas@gmail.com      Kotak saran     Facebook Puskesmas M.Thaha	
	B. Komponen Standar Pelayanan ( <i>Manufact</i>	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan uring)	
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit</li> </ul>	

		Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan	Buku rekam medis dan ATK lainnya
		2. Buku panduan tanaman obat dan leaflet
	/ fasilitas	3. Register kunjungan
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter/lainnya:
		<ul> <li>Mampu melakukan konseling kesehtaan tradisional</li> <li>Mampu membuat rekam medis / register klien</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Petugas: 1 orang
	D 1 1	
12	Pelaksana	Mal-lyon et Delayanan
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 15. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. I	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan ( Service Delivery )		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan</li> </ol> resep / rujukan internal / rujukan eksternal	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 120 menit	
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Retribusi jasa Pelayanan	

5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
	Pelayanan	
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> </ol>
		<ul><li>3. Kotak saran</li><li>4. Facebook Puskesmas M.Thaha</li></ul>

# B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan ( *Manufacturing* )

]	Pelayanan ( Manufacturing )	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan	<ol> <li>Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya</li> <li>Komputer dan printer</li> </ol>
	/ fasilitas	<ul><li>3. Buku rekam medis dan ATK lainnya</li><li>4. Ruangan ber AC</li></ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Analis Kesehatan :
		<ul> <li>Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium</li> <li>Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen</li> <li>Mampu membuat / mempersiapkan sediaan</li> <li>Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Analis Kesehatan : 3 orang
12	Pelaksana	N 11
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 16. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. I	Komponen Standar Pe	elayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan ( <i>Service D</i>	elivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>a. Pasien / pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek.</li> <li>b. Pasien / pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek</li> <li>c. Pasien / pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan</li> <li>tentang obat dan cara penggunaannya</li> </ul>
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima
		obat paling lama 5 - 15 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>
	B. Komponen Standar Pelayanan ( <i>Manufact</i>	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan uring )
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Obat obatan</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>ATK</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker/Asisten Apoteker/ sederajat yang telah terlatih :

		<ul> <li>Menyusun rencana kebutuhan obat</li> <li>Mampu melakukan pelayanan obat</li> <li>Mampu membaca resep</li> <li>Mampu memberi etiket pada obat</li> <li>Mampu melakukan pengelolaan obat</li> <li>Pelaporan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Apoteker: 3 orang
	Pelaksana	S1 Farmasi : 1 Orang
		Asisten Apoteker : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

#### 1. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PELANGGAN

A. I	Komponen Standar Po	elayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian	
	Pelayanan ( Service Delivery )		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Seluruh Pasien/pengunjung UPTD Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / pengunjung menyampaikan Pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dengan cara :  1. Langsung ke petugas di meja informasi 2. Menulis dan memasukkan ke kotak layanan pengaduan 3. SMS dan atau telpon ke nomer layanan pengaduan yang tertera di puskesmas	
3	Jangka waktu	Waktu Tanggapan pengaduan paling lama 2x24 jam	
4	Biaya / tarif	-	
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien mendapatkan solusi dan atau penjelasan terkait isi aduan/pertanyaan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas M.Thaha Kabupaten Bengkulu Selatan Jl. A.Yani Ibul kode Pos 38513,</li> <li>mtahapuskesmas@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Facebook Puskesmas M.Thaha</li> </ol>	

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Seri Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> <li>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 201</li> <li>Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyaraka</li> <li>Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 11 Tahu 2021 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>f. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehata Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan	Buku catatan pengaduan pelanggan
		2. ATK
	/ fasilitas	3. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Informasi:
		Berpenampilan menarik
		Ramah
		<ul> <li>Empati dan Simpati</li> <li>Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi</li> </ul>
		tentang puskesmas
		<ul> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Money Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

skesmas M.Thaha

NIP. 19800524 200801 2 005